



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

KARTU BERAU SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap keluarga miskin perlu adanya keterpaduan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau;
 - b. bahwa untuk kelancaran keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dipandang perlu membuat Kartu Berau Sejahtera yang menjadi identitas keluarga miskin untuk mendapatkan/ mengakses pelayanan dari Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Berau Sejahtera.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Penyandang Masalah Sosial Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KARTU BERAU SEJAHTERA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Berau.
6. Kartu Berau Sejahtera yang selanjutnya disingkat KBS adalah kartu identitas keluarga miskin untuk mendapatkan/mengakses pelayanan dari Pemerintah Daerah.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Keluarga/Penduduk Miskin adalah keluarga/penduduk yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
9. Bantuan atau Santunan adalah pemberian yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai ungkapan empati dalam bentuk uang berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada Keluarga/Penduduk Miskin sifatnya tidak secara terus menerus.

Pasal 2

Pemberian KBS dimaksudkan sebagai acuan atau panduan pemberian Bantuan atau Santunan kepada Keluarga/Penduduk Miskin.

Pasal 3

Pemberian KBS bertujuan untuk memudahkan Keluarga/Penduduk Miskin mengakses Bantuan atau Santunan yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima KBS yaitu Keluarga/Penduduk Miskin Daerah yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT).
- (2) Dalam hal Keluarga/Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) namun benar berasal dari keluarga miskin maka harus diverifikasi dan divalidasi dan segera diusulkan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Kampung dan mendapat persetujuan dari ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 5

Pemutakhiran data penerima KBS dilakukan paling sedikit dua kali dalam setahun.

Pasal 6

Pemutakhiran data penerima KBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Dinas Sosial.

BAB IV

PELAYANAN KBS

Pasal 7

Penerima KBS akan mendapatkan:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan administrasi kependudukan;
- c. santunan kematian;
- d. santunan lanjut usia;
- e. beasiswa bagi anak sekolah;
- f. pelatihan kewirausahaan dan persiapan kerja; dan/atau
- g. bantuan modal usaha.

BAB V

PENYEDIA PELAYANAN KBS

Pasal 8

Penyedia Pelayanan KBS oleh:

- a. Dinas Kesehatan berkaitan dengan pelayanan kesehatan;
- b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan;
- c. *Dinas Sosial dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD* untuk 10 (sepuluh) Kelurahan berkaitan dengan santunan kematian, sementara untuk Kampung akan difasilitasi oleh Kampung;
- d. Dinas Sosial berkaitan dengan santunan Lanjut Usia untuk 10 (sepuluh) Kelurahan sementara santunan lansia untuk Kampung akan difasilitasi oleh Kampung melalui Alokasi Dana Kampung (ADK);
- e. Dinas Pendidikan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah berkaitan dengan beasiswa;
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkaitan dengan kewirausahaan dan persiapan kerja; dan
- g. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berkaitan dengan modal usaha.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan dalam pelayanan KBS berasal dari anggaran Perangkat Daerah penyedia layanan dan dari sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 15 Nopember 2018

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 15 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 55